



# RENTRA

2021 - 2026



**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2021 - 2026

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 2114 /KPTS-17/ XI /2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2021 - 2026**

**PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Penjabaran visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau;
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Penjabaran dari Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Menyusun Indikator Kerja Utama (IKU) Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- KELIMA** : Segenap unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban melaksanakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya;
- KEENAM** : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 November 2021

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**  
  
**H. BURHANUDDIN ST, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650902 199903 1 002**

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
  4. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
  6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkar Daerah, Permaslahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategis, dan Kebijakan Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, serta Penutup. Lebih lanjut Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang diturunkan kemudian didalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi acuan dan mampu memberikan masukan positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, November 2021  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Riau

H. BURHANUDDIN, ST, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650902 199903 1 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinamika perekonomian secara makro dan berbagai tantangan dan permasalahan sektor Industri dan Perdagangan baik Lokal, Regional, Nasional maupun Internasional dijadikan dasar untuk memprediksi kondisi lima tahun kedepan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar untuk merencanakan ulang program pembangunan jangka menengah sektor Industri dan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dengan adanya Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor Perindustrian dan Perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2026 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026 telah diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026. Selain itu juga diselaraskan dengan Kebijakan Kementerian Teknis. Upaya untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, secara konkret dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memperhatikan segala potensi yang ada guna pengembangan sektor Industri dan Perdagangan sehingga pelaku usaha sektor Industri dan Perdagangan menjadi semakin tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi.


Tahap-tahap penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan

pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Proses penyusunan Renstra sejalan dengan proses penyusunan RPJMD, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD**

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe Dinas adalah tipe A.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026 juga disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 Nomor 7)
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54 );
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Industri dan urusan perdagangan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung RPJMD.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Industri dan perdagangan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

### **Bab II      Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

### **Bab III      Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Renstra Kementerian Perindustrian dan perdagangan , dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV      Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

### **Bab V      Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

**Bab VI Rencana Program, Kegiatan, subkegiatan serta Kerangka Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program,Kegiatan dan subkegiatan, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

**Bab VII Kinerja Peyelenggaraan Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026

**Bab VIII Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan**

Bab ini berisi tentang program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang mendukung pembangunan kewilayahan berbasis potensi daerah sesuai dengan RPJMD 2021 – 2026 Provinsi Kepulauan Riau.

**Bab IX Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **2.1.1. TUGAS ORGANISASI**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

1. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Industri Kecil dan Menengah :
  - a. Seksi Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
  - b. Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajian; dan
  - c. Seksi Aneka Industri.
3. Bidang Industri Agro dan Manufaktur dan Teknologi Tinggi :
  - a. Seksi Industri Agro dan Kimia;
  - b. Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri; dan
  - c. Seksi Indusstri Logam, Mesin, Transportasi, Elektronika (ILMATE), Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri (KPAI).
4. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri :
  - a. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
  - b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
  - c. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi.
5. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri :
  - a. Seksi Bina Pelaku Ekspor dan Impor;
  - b. Seksi Pengembangan Ekspor; dan
  - c. Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau**



### **2.1.3. FUNGSI ORGANISASI**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas, Untuk menyelenggarakan fungsi Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Program kerja di lingkungan dinas Perindustrian dan perdagangan berdasarkan Rencana strategis dinas Perindustrian dan perdagangan;
- b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas di lingkungan dinas Perindustrian dan perdagangan;
- c. Membina bawahan di lingkungan dinas Perindustrian dan perdagangan;

- d. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Bawahan di lingkungan dinas Perindustrian dan perdagangan;
- e. Merumuskan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, serta pembinaan Teknis dibidang Sekretariat;
- f. Merumuskan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, serta pembinaan Teknis dibidang Industri Kecil dan Menengah;
- g. Merumuskan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, serta pembinaan Teknis dibidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi;
- h. Merumuskan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, serta pembinaan Teknis di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- i. Merumuskan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, serta pembinaan Teknis di bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- j. Merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Perangkat Daerah;
- k. Melaksanakan Pemantauan dan Pembinaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan ruang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- m. Mengevaluasi Pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Uraian tugas organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

## **1. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Perangkat Daerah mengkoordinasikan bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program kerja Perangkat Daerah;
- b. Mendistribusikan dan mengawasi tugas yang diberikan kepada bawahan di lingkungan Sekretariat;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan dan Evaluasi;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- g. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum, kepegawaian, dan pengelolaan aset;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Perangkat Daerah;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan Aset.

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- e. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan Program Kegiatan dan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Perangkat Daerah;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun terkait ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
- i. Melaksanakan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Perangkat Daerah;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Perangkat Daerah;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- l. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- 1.2 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan;
  - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
  - f. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
  - g. Menyiapkan bahan pelaporan keuangan Perangkat Daerah;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan;
  - i. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- 1.3 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga dan perlengkapan dan evaluasi kinerja ASN serta pengelolaan barang dan asset. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan Aset;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan Aset;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan Aset;
  - e. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum
  - f. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
  - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
  - h. Menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
  - i. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mulai dari Rencana Kebutuhan, Pengadaan, Penomoran Inventaris, Penyimpanan, Pendistribusian, Penggunaan, Perawatan serta Inventaris Ruangan;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan Aset;
  - k. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan Aset; dan
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **2. BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Bidang Pembangunan Industri;

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program Kerja di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Industri Sandang dan Aneka Kerajinan serta Aneka Industri Lainnya;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pengembangan Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Pengembangan Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Pengembangan Aneka Industri;
- e. Pembuatan data dan profil/potensi di Bidang industri kecil dan menengah;
- f. membantu pelaksanaan kegiatan dekranasda provinsi kepulauan riau;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Industri Kecil dan Menengah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Industri Kecil dan Menengah yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri dari:

1. Seksi Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
2. Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan; dan
3. Seksi Aneka Industri

2.1 Seksi Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur. Uraian tugas Seksi Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- d. Memberikan rekomendasi di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- e. Menyusun data dan potensi/profil sektor Industri di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- f. Memfasilitasi Tenaga Penyuluhan Lapangan Kab/Kota dan pejabat fungsional penyuluhan perindustrian dalam pengembangan di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Sandang dan Aneka Kerajinan. Uraian tugas Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha di bidang Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- d. Menyusun data dan potensi/profil sektor Industri di bidang Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- e. Memfasilitasi Tenaga Penyuluhan Lapangan Kab/Kota dan pejabat fungsional penyuluhan perindustrian dalam pengembangan di bidang Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- h. Membantu kegiatan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3 Seksi Aneka Industri mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Aneka Industri. Uraian tugas Seksi Aneka Industri adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Aneka Industri;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Aneka Industri;
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha di bidang Aneka Industri;
- d. Memberikan rekomendasi di bidang Aneka Industri;

- e. Menyusun data dan potensi/profil sektor industri di bidang Aneka Industri;
- f. Memfasilitasi Tenaga Penyuluhan Lapangan Kab/Kota dan pejabat fungsional penyuluhan perindustrian dalam pengembangan di bidang Aneka Industri;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Aneka Industri;
- i. Mengelola Klinik Kemasan dan Design Produk IKM; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **3. BIDANG INDUSTRI AGRO, MANUFAKTUR DAN TEKNOLOGI TINGGI**

Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi mempunyai tugas merumuskan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi serta pembinaan di bidang pengembangan Industri Agro dan Kimia, Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahian Industri, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri (KPAI).

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi;
- b. Penyusunan Program Kerja di bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi;
- c. Pengawasan dan Pengendalian Program dan Kebijakan Teknis dibidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi;
- d. Pemberian dan Penerbitan Perizinan serta rekomendasi di Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi;

- e. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya di Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Industri Agro Manufaktur dan Teknologi Tinggi terdiri dari:

- 1. Seksi Industri Agro dan Kimia;
- 2. Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahhan Industri; dan
- 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik, Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri.

- 3.1 Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan serta monitoring sektor Industri Agro dan Kimia. Uraian tugas Seksi Industri Agro dan Kimia adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun program kerja seksi Industri Agro dan Kimia;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Agro dan Kimia;
  - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan serta monitoring Industri Agro dan Kimia;
  - d. Memberikan rekomendasi di Bidang Industri Agro dan Kimia;
  - e. Menyusun data dan potensi/profil sektor Industri Agro dan Kimia;
  - f. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, fasilitasi sesuai lingkup tugasnya;
  - g. Meningkatkan kualitas aparatur Industri Agro dan Kimia;
  - h. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Agro dan Kimia; dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.2 Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan serta monitoring Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri. Uraian tugas Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan serta monitoring Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri;
- d. Memberikan rekomendasi di Bidang Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri;
- e. Menyusun data dan potensi/profil sektor Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri;
- f. Meningkatkan kerjasama industri di sektor Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri;
- g. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, fasilitasi sesuai lingkup tugasnya;
- h. Meningkatkan kualitas aparatur Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri;
- i. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahaan Industri;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3 Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik, Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan serta monitoring Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik. Uraian tugas Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik, Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi ILMATE dan KPAI;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ILMATE dan KPAI;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan serta monitoring Industri logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik;
- d. Memfasilitasi kerjasama dan perluasan akses pengembangan pasar Industri;
- e. Memfasilitasi kerjasama dan perluasan akses sumber daya industri;
- f. Memfasilitasi Penguatan Hubungan Kerja dan Iklim Industri Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik;
- g. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, fasilitasi sesuai lingkup tugasnya;
- h. Meningkatkan kualitas aparatur pembina industri;
- i. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi ILMATE dan KPAI; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **4. BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait sarana, pelaku distribusi dan P3DN, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengendalian barang kebutuhan pokok dan penting.

untuk melaksanakan tugas bidang pemberdayaan industri menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- e. Menyusun program kerja di Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Seksi Sarana, Pelaku Distribusi dan P3DN.
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
- h. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Seksi Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Penting ;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari:

1. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
3. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi.

4.1 Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bahan pokok kebutuhan masyarakat dan barang strategis. Uraian tugas Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis tentang Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan Harga Barang Pokok dan Penting;
- d. Menyusun laporan harian Harga Pokok dan laporan mingguan barang Penting;
- e. Menyusun rencana perkiraan kebutuhan Barang Pokok dan Penting secara berkala; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.2 Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Uraian tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- c. Melaksanakan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pembinaan tentang perkembangan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- e. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan sosialisasi informasi serta publikasi tentang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang pengawasan dan peredaran barang dan jasa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap pejabat PPBJ dan PPNS-PK di Provinsi;
- h. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.2 Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Sarana dan Pelaku Distribusi. Uraian tugas Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
- b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Sarana dan Pelaku Distribusi;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan (Pasar, Gudang dan Pusat Distribusi Provinsi);
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Pelaku Distribusi Perdagangan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan monitoring kebijakan distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik, dan informasi perusahaan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri;
- g. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- h. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **5. BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Bina Pelaku Ekspor Impor, Pengembangan Ekspor dan Fasilitasi Ekspor, Impor dan Kerjasama Internasional.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembinaan Pelaku Ekspor Impor;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Ekspor;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Fasilitasi Ekspor Impor dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;

- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari:

1. Seksi Bina Pelaku Ekspor dan Impor;
2. Seksi Pengembangan Ekspor; dan
3. Seksi Fasilitasi Ekspor, Impor dan Kerjasama Internasional.

5.1 Seksi Bina Pelaku Ekspor dan Impor mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan terhadap pelaku Ekspor dan Impor. Uraian tugas Seksi Bina Pelaku Ekspor dan Impor adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Bina Pelaku Ekspor dan Impor;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan terhadap Pelaku Ekspor dan Impor;
- c. Melakukan pengolahan data Pelaku Ekspor dan Impor
- d. Melakukan Pengolahan Data Ekspor dan Impor serta neraca perdagangan
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor; dan
- g. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.2 Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan Pengembangan Ekspor. Uraian tugas Seksi Pengembangan Ekspor adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Pengembangan Ekspor;

- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Ekspor;
- c. Melaksanakan pengawasan pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor dan impor;
- d. Melaksanakan kerjasama pengembangan dan peningkatan ekspor;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Pengembangan Ekspor; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.3 Seksi Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Internasional. Uraian tugas Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- c. Melaksanakan koordinasi program kerja dengan Sekretariat Dewan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun;
- d. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan perizinan serta rekomendasi di Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.4 Seksi Fasilitasi Ekspor Impor dan Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional. Untuk melaksanakan tugas Seksi Fasilitasi Ekspor Impor dan Kerjasama Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Fasilitasi Ekspor Impor dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi Ekspor Impor dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi Ekspor Impor dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi Ekspor Impor dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta monitoring perizinan dan rekomendasi di Fasilitasi Ekspor Impor dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- f. Melaksanakan pemetaan potensi komoditi daerah;
- g. Monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- h. Pelaksanaan kajian hambatan ekspor;
- i. Memfasilitasi dan memberikan rekomendasi kerjasama perdagangan internasional didaerah;
- j. Mensosialisasi hasil perundingan perdagangan internasional di daerah;
- k. Melaksanakan koordinasi program kerja dengan Sekretariat Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Fasilitasi Ekspor Impor dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- m. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Fasilitasi Ekspor Impor dan Kerjasama Perdagangan Internasional; dan

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **6. JABATAN FUNGSIONAL**

Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.4. SUMBER DAYA MANUSIA (PEGAWAI)**

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14).

Saat ini kondisi Kepegawaian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 42 (Empat Puluh Dua) orang yang terdiri dari Pejabat eselon II berjumlah 1 orang, pejabat eselon III berjumlah 5 orang yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah, Kepala Bidang Industri Agro Manufaktur dan IUBTT. 15 Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian, dan 21 orang staf yang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Lk	Pr
<b>A. Jabatan Struktural</b>							
1	Kepala Dinas	1	S1	1	S2	✓	
2	Sekretaris Dinas	1	S1	1	S2	✓	
3	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1	S1	1	S1		✓
4	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	1	S1	1	S2	✓	
5	Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah	1	S1	1	S2		✓
6	Kepala Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi	1	S1	1	S1		✓
7	Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	1	S1	1	S1		✓
8	Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi	1	S1	1	S1		✓
9	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga	1	S1	1	S1	✓	
10	Kepala Seksi Bina Pelaku Ekspor dan Impor	1	S1	1	S2	✓	
11	Kepala Seksi Pengembangan Ekspor	1	S1	1	S2	✓	

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Lk	Pr
12	Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional	1	S1	1	S1		✓
13	Kepala Seksi Industri Pangan, Barang dari kayu dan Furnitur	1	S1	1	S1	✓	
14	Kepala Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan	1	S1	1	S1		✓
15	Kepala Seksi Aneka Industri	1	S1	1	S2		✓
16	Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia	1	S1	1	S1		✓
17	Kepala Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahkan Industri	1	S1	1	S2	✓	
18	Kepala Seksi ILMATE dan PAI	1	S1	1	S1	✓	
19	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	1	S1	1	S2	✓	
20	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S1	1	S1		✓
21	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1	1	S2	✓	
<b>B. Jabatan Pelaksana</b>							
22	Analisis Data Sertifikasi Industri Elektronika	1	S1	1	S1	✓	
23	Analisis Data Sertifikasi Industri Pangan	1	S1	1	S1		✓
24	Analisis Industri	1	S1	1	S1		✓
25	Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan	1	D3	1	D3		✓

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Lk	Pr
26	Penyusun Rencana Peningkatan ASkses Pasar	1	S1	1	S1	✓	
27	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	3	S1	1	S1	✓	
28	Analisis Mutu Produk	1	S1	1	S1		✓
29	Analisis Industri dan Pencegahan Pencemaran	1	S1	1	S1		✓
30	Analisis Promosi dan Kerjasama Luar Negeri	1	S1	1	S1	✓	
31	Analisis Perdagangan	1	S1	1	S1		✓
32	Penyusunan Rencana Analis Kebutuhan Impor	1	S1	1	S1		✓
33	Pengelola Sarana Perindustrian	1	D3	1	D3		✓
34	Pengelola Produksi	1	D3	1	D3		✓
35	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	1	D3	1	D3		✓
36	Analisis Riset Kemasan	1	S1	1	S1		✓
37	Pengelola Data Pameran dan Kemitraan	1	D3	1	D3		✓
38	Pengelola Kepegawaian	1	D3	1	D3		✓
39	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3	S1	1	S1	✓	
40	Verifikator Keuangan	3	D3	1	D3		✓
41	Bendahara	1	D3	1	D3	✓	
42	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	1	D3		✓
<b>C</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>						
43	Arsiparis	1	S1	1	S1		✓

Berdasarkan data pada tabel 2.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 30 orang (71%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 10 orang (23%), D3 7 orang (16%). Komposisi pegawai laki-laki lebih sedikit dibanding pegawai perempuan. Jabatan struktural berimbang dijabat laki-laki perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 54 orang dari peta jabatan yang sudah disusun baik yang mengisi Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pelaksana pemerintahan di bidang Industri dan perdagangan. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang masih dibutuhkan dapat dijelaskan pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Jabatan, dan Jumlah kebutuhan Pegawai**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Formasi</b>	
		<b>Jumlah</b>	<b>Kualifikasi</b>
<b>A.</b>	<b>Jabatan Pelaksana</b>		
1	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3	S1
2	Pengelola Bahan Perencanaan	1	S1
3	Pengadministrasian Keuangan	2	D3
4	Pranata Laporan Keuangan	1	D3
5	Verifikator Keuangan	2	D3
6	Sekretaris	1	D3
7	Pengadministrasi Umum	1	D3
8	Pengelola Barang Milik Negara	1	D3
9	Penyusun Rencana Bimtek Industri	2	S1
10	Analisis Akses Industri	2	S1
11	Analisis Perkembangan Kompetensi Industri	1	S1
12	Analisis Pengembangan Industri	1	S1
13	Pengelola Data Mutu dan Supervisi	2	D3
14	Analisis Sertifikasi Mutu Industri	1	S1
15	Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri	1	S1

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Formasi</b>	
		<b>Jumlah</b>	<b>Kualifikasi</b>
16	Penyusun Rencana Identifikasi dan Evaluasi Sistem Pengolahan Produk	1	S1
17	Analisis Kawasan Industri	1	S1
18	Pengawas Industri	1	S1
19	Pengelola Hubungan Kerjasama Hubungan Industri	1	S1
20	Analisa Kerjasama Industri	1	S1
21	Analisis Bahan dan Barang Teknik Logam	1	S1
22	Analisis Inspeksi Bahan dan Barang Tehnik Logam	1	S1
23	Pengelola Bahan Informasi dan Publikasi	1	D3
24	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	1	S1
25	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	1	S1
26	Fasilitator Perdagangan	1	S1
27	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	2	S1
28	Analisis Sistem Informasi Distribusi	1	S1
29	Penyusunan Rencana Pemantauan dan Evaluasi Impor	1	S1
30	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor- Impor	1	S1
31	Pengelola Pameran dan Peragaan	1	S1
32	Peyusunan Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	1	S1

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Formasi</b>	
		<b>Jumlah</b>	<b>Kualifikasi</b>
33	Pengelola Administrasi Kerjasama Luar Negeri	1	S1
34	Penyusun Rencana Analis Pasar Luar Negeri	1	S1
<b>B. Jabatan Fungsional</b>			
1	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	1	S1
2	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	1	S1
3	Fungsional Arsiparis Tingkat Pertama	1	S1
4	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	10	S1
	Jumlah	54	

### **2.1.5. SARANA DAN PRASARANA**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan ketugasannya sudah didukung oleh sarana berupa perlengkapan dan peralatan kantor. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

**Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	0 Unit	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	965 Unit	6.603.505.041,00
3.	Gedung dan Bangunan Jalan	3 Unit	137.400.000,00
4.	Irigasi dan Jaringan	2 Unit	12.283.800,00
5.	Aset Tetap Lainnya	4 Unit	2.217.246.870
6.	Aset Lainnya	3 Unit	656.077.200,00

### **2.1.6. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

#### **2.1.6.1 Kinerja Sektor Perindustrian**

Kinerja sektor perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh dua bidang yaitu bidang Industri Agro dan Manufaktur dan Bidang Industri Kecil dan Menengah. Industri pengolahan menjadi sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan riau hal ini dapat dilihat dari Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB beberapa tahun terakhir merupakan sektor terbesar dibanding sektor-sektor lain, kontribusi sektor industri pengolahan

terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mencapai 42,77% mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang sebesar 37,57%. Besarnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Jumlah industri kecil di Kepulauan Riau mencapai 2.500 unit pada tahun 2020, meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2019 yang jumlahnya 2.400 unit. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku industri kecil, banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku industri kecil dan menengah baik melalui pelatihan, bimtek, sosialisasi, bantuan mesin dan peralatan, fasilitasi klinik kemasan, dan menyertakan pelaku industri serta produk-produk dari pelaku industri kecil ke berbagai kegiatan pameran maupun expo. Hanya saja yang menjadi kendala adalah masih terbatasnya jumlah produk-produk pelaku industri kecil yang bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk mengikuti pameran atau expo. Cakupan IKM yang dibina provinsi sebanyak 11,57%, sedangkan cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk sebanyak 0,05%. Dalam rangka meningkatkan jumlah wirausaha baru di Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah juga melakukan pelatihan terhadap warga masyarakat yang belum memiliki usaha yang diharapkan dapat tumbuh sebagai wirausaha baru. Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor industri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama kabupaten/kota mengembangkan kawasan industri dengan jumlah semakin meningkat dari sejumlah 22 unit pada tahun 2011 menjadi 32 unit pada tahun 2020. Kawasan industri ini akan ditingkatkan jumlahnya pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat memicu pertumbuhan industri

### **2.1.6.2 Kinerja Sektor Pedagangan**

Ekspor sebagai salah satu sumber devisa negara saat ini sedang berusaha digalakkan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi dunia dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2.9% pada tahun 2019, Adalah rekor terendah. Hal ini merupakan tantangan global yang dihadapi yaitu adanya konflik, Ancaman non-tradisional, populisme (sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat yang sering kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut elit), proteksionisme (Kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar Negara melalui cara-cara seperti tarif barang import, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil), bencana alam, rivalitas/persaingan, trade war/perang dagang. Adanya perubahan kondisi ekonomi global dan regulasi yang sangat cepat, tidak diimbangi dengan intensitas (komunikasi, sosialisasi&mediasi) antar pelaku usaha eksportir dan importir dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Saat ekonomi global yang sedang mengalami perlambatan saat ini Industri Kecil dan Menengah justru masih dapat tumbuh dan terus berkembang karena masih besarnya potensi untuk meningkatkan nilai tambah produk eksport khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan nilai eksport dengan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha, diantaranya adalah dengan memberikan fasilitasi eksport dan impor. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan para pengusaha lebih termotivasi untuk meningkatkan ekspor produk-produk mereka, sehingga devisa yang masuk ke Indonesia akan semakin besar

Kinerja sektor perdagangan didukung oleh dua sektor, yakni sektor perdagangan luar negeri dan sektor perdagangan dalam negeri. Sektor perdagangan luar negeri dalam tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan luar negeri di daerah dengan peningkatan dan fasilitasi eksport, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta peningkatan akses pasar barang

dan jasa di forum internasional, meningkatkan kerjasama dan promosi, pengembangan dan peningkatan produk potensial ekspor serta pembinaan pelaku usaha ekspor impor dengan kontribusi PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.169, pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2014 sebesar 0,078 %; tahun 2015 sebesar 0,058 %; tahun 2016 sebesar 0,061 %; tahun 2017 sebesar 0,052 %; tahun 2018 sebesar 0,027 % ; tahun 2019 sebesar 0,024 % dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 0,030 % hal ini disebabkan masih berlangsungnya pemulihan ekonomi Pandemi Covid 19 yang dirasakan oleh pelaku usaha di provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu untuk kontribusi perdagangan terhadap PDRB Tahun 2014-2019 mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2014 sebesar 7,30%; Tahun 2015 sebesar 7,73 %; Tahun 2016 sebesar 8,20 %; Tahun 2017 sebesar 8,63 %; Tahun 2018 sebesar 8,86 %; Tahun 2019 sebesar 9,07 % ; dan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,8 %.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberdayakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai tempat pengaduan kasus yang menyangkut masalah perlindungan konsumen, dimana BPSK terdapat di 2 (dua) kab. Kota yaitu di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam

**Tabel 2. 4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan**  
**Provinsi kepulauan Riau Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja (%)				
			Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 (Tahun Berjalan)	2017	2018	2019	2020	2021 (Tahun Berjalan)
1	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	Persen	7,6	<10	<10	<10	<10	<10	7,5	2,54	8,33	2,34		125	174	116	176	
2	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	Persen	80	83	84	89	95	100	83	84	163	163		100	100	183	171	
3	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Persen	38	37	34	31	28	25	37	34	25	20		100	100	100	100	
4	Pesentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK)	Persen	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
5	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	Juta US \$	1.185. 67	1.258. 94	1.332. 21	1.405. 48	1.478. 75	1.550. 20	2.915,7 3	3.034,4 5	2.727,4 8	3.065,30		231	227	194	207	
6	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	9.090. 850	8.557. 950	8.657. 950	9.100. 000	9.500. 000	10.00 0.000	8.654.1 42	8.489.0 50	7.793.3 11	773.647		101	98	86	103	
7	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	7.962	8.985	9.785	9.765	10.00 0	11.25 0	27.721	28.725	28.418	27.496		309	294	291	275	
8	Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	22	23	23	23	24	25	23	23	23	24		100	100	100	100	
9	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	8,11	8,19	8,27	8,35	8,44	8,50	7	8,56	9,07	8,50		85,5	103,5	108,6	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Realisasi Capaian Kinerja (%)				
			Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 (Tahun Berjalan)	2017	2018	2019	2020	2021 (Tahun Berjalan)	
10	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	4	6	7	8	9	10	6	8	8	8		100	114	100	88,9		
11	Jumlah Industri Besar	Unit	761	776	781	785	790	795	779	553	554	697		100	70	70	88		
12	Jumlah Kawasan Industri	Kawasan	26	26	26	26	26	27	26	26	26	32		100	100	100	123		
13	Jumlah Kelompok Klaster Industri	Klaster	n/a	2	2	2	2	1	2	1	1	2		100	50	50	100		
14	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	38,60	36,50	37	37,50	38	38,50	37	36,12	37,57	41,7		101	97,6	97,5	109,7		
15	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri tanpa migas	Orang	125.5 75	129.2 70	131.1 50	133.0 60	135.0 00	136.9 70	137.396	121.026	133.060	107.858		106	92	100	79		
16	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Unit	1.723	2.000	2.200	2.400	2.700	3.000	2.000	2.200	2.400	2.500		100	100	100	92		
17	Jumlah Industri berbahan baku lokal	Unit	1.251	1.720	1.850	1.969	2.117	2.200	1.750	1.850	1.969	2.500		101	100	100	118		
18	Peningkatan omset Industri Pengolahan berbahan baku lokal	Persen	11,60	11,70	11,85	12,10	12,28	12,38	11,6	11,85	12,1	10		99	100	100	81		
19	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepri	Persen	0,013	0,026	0,058	0,090	0,122	0,250	0,026	0,058	0,091	n/a		100	100	100	100		

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sebanyak 4 indikator kinerja sektor industri yang capaiannya perlu dioptimalkan karena persentase capaian targetnya belum mencapai angka 100%, yaitu indikator: (1) Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang; (2) Jumlah Industri Besar; (3) Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas; (4) Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal;

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang belum mencapai target disebabkan beberapa Pembangunan Sentra masih dalam bentuk Perencanaan.
- 2) Jumlah Industri Besar belum mencapai target disebabkan belum optimalnya pengembangan kawasan industri untuk menarik minat investor dengan skala industri besar.
- 3) Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas belum mencapai target disebabkan pengurangan Tenaga Kerja Akibat Pandemi Covid-19.
- 4) Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal belum mencapai target disebabkan belum optimalnya peningkatan kualitas bahan baku lokal pada industri pengolahan.

Solusi yang diusulkan dalam memecahkan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan Pengusulan Pembangunan Sentra Industri ke Kemenperin RI
- 2) Melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan industri besar
- 3) Mempermudah perijinan bagi industri besar
- 4) Penerapan protokol Covid-19 secara ketat di perusahaan Industri, dan melaporkan secara berkala ke pemerintah pusat (Kemenperin) dan Pemerintah Daerah dampak Covid-19 terhadap Industri melalui pendaftaran
- 5) Meningkatkan kualitas bahan baku lokal dengan memperketat quality control bahan baku
- 6) Melakukan peningkatan kapasitas dengan standar protokol ketat dengan pembatasan peserta.

## 2.1.7. ANGGARAN DAN REALISASI

**Tabel 2. 5**

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Disperindag Provinsi Kepri Tahun 2016-2020

No	Nama Program	Pagu					Realisasi					Capaian Realisai (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.800.000.000	13.949.198.367	670.000.000	118.788.563.750		3.694.156.836	6.737.105.460	668.02.500	118.012.187.572		97,21	48,30	99,70	99,3	
2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	982.785.000	1.168.100.000	706.200.000	1.172.300.900		877.906.594	1.009.588.269	583,72	1.134.574.674		89,33	86,43	82,66	96,7	
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	3.297.500.000	1.256.019.000	3.116.165.120	1.039.553.295		3.245.114.332	1.252.588.622	3.061.873	1.039.195.695		98,41	99,73	98,24	99,9	
4	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	0	0	0	27.574.162		0	0	0	27.574.162		0	0	0	100	
5	Program Penataan Struktur Industri	463.987.990	330.000.000	875.000.000	131.576.000		444.423.724	304.699.539	818.57	126.847.000		95,78	92,33	93,55	96,41	
6	Program Pengembangan Industri Unggulan	475.373.750	200.000.000	0	0		456.258.826	180.951.000	0	0		95,98	90,48	0	0	

No	Nama Program	Pagu					Realisasi					Capaian Realisai (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	7.499.918. 750	5.295.000. 000	10.926.000. 000	3.924.817.3 01		6.975.702. 699	5.076. 169.8 49	10.19 9.122 .860	3.89 2.29 4.02 0		93,01	95,88	93,35	99,17	
8	Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi	200.000.00 0	100.000.0 00	175.000.00 0	0		191.100.00 0	64.27 8.000	173.2 39.89 4	0		95,55	64,28	98,99 0		
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah	896.191.25 0	500.000.0 00	460.898.79 0	762.993.10 0		776.463.58 4	473.6 78.31	410.1 91.03 8	761. 937. 200		86,64	94,74	89,00	99,86	
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.551.495. 872	3.968.589. 590	3.177.050.0 00	2.784.558.8 00		3.322.589. 469	3.818. 654.0 65	2.966 .036. 318	2.69 3.45 0.63 7		93,55	96,22	93,36	96,73	
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	797.650.80 0	120.000.0 00	129.595.00 0	196.500.00 0		740.620.00 0	82.80 0.000	127.7 67.80	196. 500. 000		92,85	69,00	98,59	100	
12	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	43.750.000	53.700.00 0	335.000.00 0	20.000.000		43.750.000	51.60 0.000	320.4 66.70 00.0 00	20.0		100	96,06	95,66	100	
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	308.517.00 0	30.000.00 0	30.000.000	8.100.000		290.520.93 2	21.12 1.750	27.18 3.800	8.10 0.00 0		94,17	70,41	90,61	100	
14	Program Pengembangan Data/Informasi	186.912.50 0	200.000.0 00	200.000.00 0	133.554.00 0		150.947.50 0	197.9 82.00	190.6 21.50 0	129. 814. 000		80,76	98,99	95,66	97,20	

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Walau masih ada program seperti Program Pengembangan Sentra – Sentra industri Potensial (Tahun anggaran 2017, 2018, 2019), Program Pengembangan Industri Unggulan Potensial (Tahun anggaran 2019 dan 2020) dan Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam sistem produksi (Tahun anggaran 2021) yang belum mendapat porsi anggaran hal disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran yang diperoleh dinas dan juga karena kebijakan rasionalisasi.

## **2.2. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.2.1. TANTANGAN**

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Belum efisien dan efektif jaringan distribusi yang mengakibatkan panjangnya rantai pasokan yang berakibat tingginya biaya distribusi.
2. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi perdagangan
3. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 98% lautan dan 2% daratan yang berdampak pada kompleksitas permasalahan pendistribusian barang.
4. Pandemi Covid-19 memunculkan tantangan permintaan (*demand*) yang rendah dan membutuhkan waktu cukup lama untuk pulih.
5. Menemukan peluang pasar Ekspor Non Migas dan Jasa serta menemukan Pelaku Usaha Daerah yang potensial
6. Diversifikasi produk dan Pelaku Usaha Perindustrian dan Perdagangan

### **2.2.2. PELUANG**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi regional.
2. Adanya sistem Perdagangan Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang.
3. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu destinasi tujuan wisatawan lokal dan mancanegara yang berdampak pada pengembangan Sektor Industri
4. Berkembangnya ekonomi digital memberikan kesempatan untuk memasarkan produk-produk asal Provinsi Kepulauan Riau ke level Nasional dan Internasional melalui digital marketing (website, media sosial, *marketplace*)
5. Besarnya pangsa Pasar Dalam Negeri seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Besarnya potensi Sumber Daya Alam terutama dibidang Kelautan dan Perkebunan yang dapat dijadikan Produk Olahan Ekspor.
7. Besarnya potensi ekspor di pasar non-tradisional dan *Untapped Market* yang prospektif

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

**3.1.1. PERMASALAHAN TERKAIT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI**

1. Belum adanya Perencanaan Pengembangan Industri Pengolahan Daerah (RPIP/Rancana Pengembangan Industri Provinsi);
2. Kesenjangan pembangunan dan pengembangan industri antar wilayah yang tinggi khususnya Batam dan wilayah lainnya di Provinsi Kepri;
3. Rendahnya kualitas SDM khususnya tenaga kerja industri sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan;
4. Belum optimalnya penerapan kebijakan industri 4.0 dalam pengembangan inovasi dan kreativitas Industri;
5. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan komponen dalam negeri dalam meningkatkan substitusi impor;
6. Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana industri dan pengembangan peruntukan Kawasan Industri.

### **3.1.2. PERMASALAHAN TERKAIT PEMBERDAYAAN INDUSTRI**

1. Masih rendahnya produktivitas pelaku usaha industri;
2. Pembinaan dan pengembangan pelaku industri belum komprehensif dan berkelanjutan;
3. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk Industri kecil menengah akibat pandemi;
4. Masih rendahnya fasilitasi akses pasar terhadap pelaku Industri Kecil Menengah; dan
5. Masih rendahnya daya saing produk-produk IKM.

### **3.1.3. PERMASALAHAN TERKAIT PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

1. Masih Kurangnya sarana penyimpanan / Gudang / Cold Storage untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten/Kota;
2. Kurangnya pemahaman Pelaku usaha, Distributor, Importir terhadap regulasi Perdagangan;
3. Masih banyaknya penguasaan barang kebutuhan pokok oleh para monopsoni;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan barang barang yang sesuai regulasi Perdagangan;
5. Kurangnya kerjasama antar Provinsi dalam hal pemenuhan barang kebutuhan pokok;
6. Kurangnya Sarana Perdagangan untuk mendukung Pelaku Usaha, Distributor di Provinsi Kepulauan Riau;
7. Kurangnya Sosialisasi tentang regulasi Perdagangan di Pelaku Usaha barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
8. Belum terbentuknya Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten / Kota se-Provisi Kepulauan Riau dikarenakan terbatasnya anggaran.

### **3.1.4. PERMASALAHAN TERKAIT PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

1. Kualitas produk/komoditi yang belum mampu bersaing dengan negara terkait standarisasi produk ekspor;
2. Kurangnya pemahaman pelaku ekspor terhadap regulasi ekspor impor;
3. Kurangnya pemahaman tata cara dan prosedur, pembiayaan ekspor; dan
4. Kurangnya pemanfaatan platform digital untuk memperluas pemasaran.

**Tabel 3. 1**  
**Pemetaan Permasalahan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pembangunan Sumber Daya Industri	<p>1 Belum adanya Perencanaan Pengembangan Industri Pengolahan Daerah (RPIP/Rancana Pengembangan Industri Provinsi); .</p> <p>2 Kesenjangan pembangunan dan pengembangan industri antar wilayah yang tinggi khususnya Batam dan wilayah lainnya di Provinsi Kepri</p> <p>3 Rendahnya kualitas SDM khususnya tenaga kerja industri sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan</p>	<p>1.1 Masih minimnya hilirisasi industri di sektor pertanian dan kelautan.</p> <p>1.2 Belum adanya penguatan strukturisasi industri dalam meningkatkan produksi dan penciptaan nilai tambah</p> <p>2.1 Belum teridentifikasi lokasi yang potensial untuk pembangunan Sentra Industri.</p> <p>2.2 Belum tersusunnya kajian pengembangan sentra di lokasi-lokasi yang potensial</p> <p>2.3 Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengolah bahan baku lokal.</p> <p>3.1 Kurangnya akses calon tenaga kerja industri lokal terhadap pengembangan Industri.</p> <p>3.2 Kurang bersaingnya SDM industri lokal dengan SDM Industri global.</p> <p>3.3 Kurangnya kompetensi dan skill SDM industri lokal yang sesuai dengan kebutuhan Industri.</p> <p>3.4 Belum teridentifikasi nya proyeksi kebutuhan tenaga kerja Industri.</p> <p>3.5 Belum terpetakannya peta kompetensi SDM industri di Prov. Kepri.</p> <p>3.6</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan yang menunjang peningkatan skill dan kompetensi SDM industri.
		4 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri 4.0 dalam pengembangan inovasi dan kreativitas industri	4.1 Masih kurangnya akses teknologi dalam mendukung penikatan produksi dan pemenuhan kebutuhan ( <i>demand</i> ) melalui sistem informasi. 4.2 Masih rendahnya pemanfaataan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan teknologi industri
		5 Masih rendahnya tingkat pemanfaatan komponen dalam negeri dalam meningkatkan substitusi impor.	5.1 Masih rendahnya standarisasi dan daya saing komponen lokal sebagai komponen pendukung industri
		6 Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana industri dan pengembangan peruntukan Kawasan Industri	6.1 Masih rendahnya pemetaan kebutuhan Kawasan peruntukan industri untuk pengembangan dan pembangunan industri. 6.2 Masih rendahnya pengembangan Industri Hijau
2	Pemberdayaan Industri	1 Masih rendahnya produktivitas pelaku usaha industri.	1.1 Kurangnya modernisasi mesin dan peralatan yang digunakan. 1.2 Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha industri.
		2 Pembinaan dan pengembangan pelaku industri belum komprehensif dan berkelanjutan	2.1 Minimnya dukungan anggaran. 2.2 Masih kurangnya aparatur pembina industri.
		3 Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk Industri kecil menengah akibat pandemi	3.1 Pandemi covid-19 yang belum berakhir

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
		4 Masih rendahnya fasilitasi akses pasar terhadap pelaku Industri Kecil Menengah.	4.1 Masih kurangnya sosialisasi dan promosi produk-produk IKM. 4.2 Belum optimalnya dukungan pemerintah. 4.3 Sulitnya produk IKM untuk menembus pasar modern
		5 Masih rendahnya daya saing produk-produk IKM	5.1 Desain kemasan yang belum menarik. 5.2 Harga produk yang kurang bersaing
3	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1 Tidak adanya sarana penyimpanan / Gudang / Cold Storage untuk menyimpan Barang Kebutuhan Pokok dsn penting di Kab/Kota	1.1 Terjadinya Fluktuasi harag dikarenakan Distributor atau pelaku usaha tidak mempunyai tempat untuk menyimpan atau menyetok Barang kebutuhan Pokok dalam Jumlah yang banyak. 1.2 Faktor cuaca/iklim salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dikarenakan Provinsi kepri bukan daerah penghasil.
		2 Kurangnya pemahaman pelaku Usaha, Distributor, Importir terhadap regulasi Perdagangan.	2.1 Kurangnya Sosialisasi Peraturan/regulasi terkait perdagangan kepada Pelaku Usaha, Distributor, Importir
		3 Masih banyaknya penguasaan barang kebutuhan pokok oleh para monopsoni.	3.1 Kondisi harga yang sangat sulit untuk dilakukan intervensi oleh daerah karena penguasaan monopsoni tersebut.
		4 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan barang barang yang sesuai regulasi Perdagangan	4.1 Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan produk barang maupun jasa sesuai peraturan. 4.2 dengan peraturan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan produk barang maupun jasa sesuai dengan peraturan
		5 Kurangnya kerjasama antar provinsi dalam hal pemenuhan barang kebutuhan pokok.	5.1 Kurangnya koordinasi dengan provinsi penghasil
		6 Kurangnya Sarana Perdagangan untuk mendukung Pelaku Usaha, Distributor di Provinsi Kepulauan Riau.	6.1 Tidak adanya Pusat Distribusi di Provinsi Kepulauan Riau.
		7 Kurangnya Sosialisasi tentang regulasi Perdagangan di Pelaku Usaha barang kebutuhan Pokok dan barang Penting.	7.1 Ketidaktauuan para pelaku usaha maupun distributor terkait regulasi yang mengatur tentang Perdagangan
		8 Belum terbentuknya Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan terbatasnya anggaran.	8.1 Kurangnya pendampingan dan fasilitasi terhadap para UKM di Provinsi Kepulauan Riau.
4	Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	1 Kualitas produk/komoditi yang belum mampu bersaing dengan negara terkait standarisasi produk ekspor.	1.1 Belum tersedianya laboratorium penguji mutu barang. 1.2 Desain kemasan yang belum memenuhi standar ekspor
		2 Kurangnya pemahaman tentang regulasi ekspor impor.	2.1 Kurangnya sosialisasi regulasi di bidang ekspor dan impor untuk pelaku usaha ekspor. 2.2 Kurangnya pendampingan terhadap UKM potensial ekspor
		3 Kurangnya pemahaman tata cara dan prosedur pembiayaan ekspor	3.1 Kurangnya sosialisasi regulasi di bidang ekspor dan impor untuk pelaku usaha ekspor 3.2

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
			Kurangnya pendampingan terhadap UKM potensial ekspor
		4 Kurangnya pemanfaatan platform digital untuk memperluas pemasaran	4.1 Kurangnya sosialisasi/Pelatihan dan pembinaan
		5 Belum optimalnya peran stakeholder terkait dalam pengembangan ekspor	5.1 Masih kurangnya koordinasi antara stakeholder

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya.”***

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan, dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat
2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
5. Mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian unsur visi : Makmur yaitu *“Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat dan sejahtera”*.

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-1 yaitu “1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan, dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat” dengan tujuan “percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sasaran penguatan Industri diantaranya pengembangan Industri hilir dan pembukaan wilayah Industri baru.”

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b>1. Misi :</b> Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat <b>2. Tujuan :</b> Percepatan pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi <b>3. Sasaran :</b> Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri	1. Belum adanya Perencanaan Pengembangan Industri Pengolahan Daerah (RPIP/Rancana Pengembangan Industri Provinsi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih minimnya hilirisasi industri di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan.</li> <li>• Belum optimalnya penguatan sektor hulu dalam mendukung penguatan bahan baku/rantai pasok industri untuk penumbuhan dan pengembangan Industri Agro berbasis hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi sumber daya alam yang besar terutama sektor Kelautan, Pertanian dan Perkebunan.</li> </ul>
		2. Kesenjangan pembangunan dan pengembangan Industri antar wilayah yang tinggi khususnya batam dan wilayah lainnya di Provinsi Kepri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum teridentifikasi lokasi yang potensial untuk penumbuhan dan pembangunan sentra industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ditetapkannya didalam RTRW Provinsi Kepri lokasi-lokasi pengembangan industri.</li> <li>• sudah ditetapkannya industri-industri unggulan didalam RPIP Prov. Kepri</li> </ul>
		3. Rendahnya kualitas SDM khususnya tenaga kerja industri sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan Vokasi Industri yang menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas, skill dan kompetensi SDM industri penumbuhan dan pengembangan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada beberapa kerjasama antara industri dengan pemerintah daerah terkait Vokasi Industri</li> <li>• Adanya dukungan Kementerian Perindustrian terhadap pengembangan SDM Industri dalam penerapan Program yang <i>link and match</i> dengan kebutuhan Industri.</li> </ul>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Pengolahan dan Sektor Perdagangan	4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Industri 4.0 dalam pemgembangan inovasi dan kreativitas industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya pemanfaataan dan pengetahuan teknologi informasi melalui sistem informasi dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk mendukung pengembangan Industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya fasilitasi dari Kementerian terkait pengembangan teknologi industri</li> </ul>	
	5. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan komponen dalam negeri dalam meningkatkan substitusi impor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penumbuhan dan pengembangan industri lokal dalam mendukung peningkatan P3DN industri di Provinsi Kepri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada peraturan/regulasi yang mendukung tingkat pemanfaatan komponen dalam negeri</li> </ul>	
	6. Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana industri dan pengembangan peruntukan Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya sarana dan prasarana pendukung serta aksesibilitas untuk pengembangan Kawasan Industri di dalam Kawasan peruntukan industri di luar Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Batam dan Bintan di Provinsi Kepri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya dukungan dari Pemerintah Pusat dan regulasi terhadap Daerah Khusus untuk pengembangan Kawasan Industri</li> </ul>	
	7. Masih rendahnya produktivitas pelaku usaha industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas SDM, mesin/peralatan dan kemampuan manajemen Pelaku Usaha industri yang masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya upaya peningkatan kemampuan SDM dan modernisasi mesin dan peralatan IKM</li> </ul>	

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		8. Pembinaan dan pengembangan pelaku industri belum komprehensif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya koordinasi lintas sektoral, Koordinasi dengan Dinas yang membidangi Perindustrian Kabupaten/Kota, serta minimnya ketersediaan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan kebijakan daerah dalam peningkatan koordinasi dan anggaran</li> </ul>
		9. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk Industri Kecil Menengah akibat pandemi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Pembatasan Kegiatan Sosial yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi dalam upaya pemulihan ekonomi Nasional</li> </ul>
		10. Masih rendahnya fasilitasi akses pasar terhadap pelaku Industri Kecil Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya fasilitas sarana pemasaran bagi IKM, kerjasama dengan pusat-pusat perbelanjaan yang masih belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya upaya peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan seperti Supermarket, Swalayan dan lainnya</li> </ul>
		11. Masih rendahnya daya saing produk-produk IKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas Pembuatan Kemasan sebagai unsur daya tarik produk IKM masih kurang memadai</li> <li>Akses Bahan Baku yang masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya upaya peningkatan fasilitas desain dan kemasan produk IKM</li> </ul>
		12. Masih kurangnya sarana penyimpanan / Gudang / Cold Storage untuk menyimpan Barang kebutuhan pokok dan Penting di Kab/Kota tidak ada sehingga menyebabkan kenakan harga dan kelangkaan Barang Kebutuhan Pokok dan penting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas Penyimpanan / Gudang / Cold Storage untuk menyimpan Barang kebutuhan pokok dan Penting di Kab/Kota tidak ada sehingga menyebabkan kenakan harga dan kelangkaan Barang Kebutuhan Pokok dan penting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan Pemerintah daerah dalam peningkatan Kegiatan Fasilitasi Penyimpanan/Gudang/Cold Storage di Kab/Kota</li> </ul>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		13. Kurangnya pemahaman pelaku Usaha, Distributor, Importir terhadap regulasi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi hanya menjangkau Sebagian kecil Pelaku Usaha, Distributor, Importir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan kebijakan daerah dalam peningkatan koordinasi dan anggaran dalam mensosialisasi</li> </ul>
		14. Masih banyaknya penguasaan barang kebutuhan pokok oleh para monopsoni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya ketegasan pemangku kebijakan dalam hal mengoptimalkan ketentuan regulasi yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>adanya dukungan Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait dalam upaya menghambat penguasaan barang kebutuhan pokok oleh para monopsoni</li> </ul>
		15. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan barang barang yang sesuai regulasi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder terkait sosialisasi Barang beredar dan Jasa di masyarakat sesuai regulasi Perdagangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan kebijakan daerah dalam peningkatan koordinasi dan sosialisasi serta anggaran</li> </ul>
		16. Kurangnya kerjasama antar Provinsi dalam hal pemenuhan barang kebutuhan pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih Kurangnya koordinasi antar Provinsi dalam hal pemenuhan barang kebutuhan Pokok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan Pemerintah Provinsi dalam hal mengoptimalkan kerjasama antar Provinsi melalui MOU, Kesepakatan Kerjasama dll.</li> </ul>
		17. Kurangnya Sarana Perdagangan untuk mendukung Pelaku Usaha, Distributor di Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penyelenggaraan sarana perdagangan untuk mendukung kegiatan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan kebijakan serta anggaran Provinsi dalam mengoptimalkan sarana perdagangan</li> </ul>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		18. Kurangnya sosialisasi tentang regulasi perdagangan di pelaku usaha Bapok dan Banting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi hanya menjangkau Sebagian kecil Pelaku Usaha Bapok dan Banting tentang Regulasi perdagangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan kebijakan serta anggaran Provinsi dalam mensosialisasikan regulasi perdagangan</li> </ul>
		19. Kualitas produk/komoditi yang belum mampu bersaing dengan negara terkait standarisasi produk ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya laboratorium penguji mutu barang.</li> <li>Desain kemasan yang belum memenuhi standar ekspor.</li> <li>Harga produk yang belum bersaing dengan negara ekspor lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah tersedianya Klinik Kemasan.</li> <li>Akses pasar yang tersedia di negara tujuan ekspor.</li> <li>Bahan baku yang tersedia</li> </ul>
		20. Kurangnya pemahaman tentang regulasi ekspor impor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi hanya menjangkau Sebagian kecil UKM Potensial ekspor.</li> <li>Kurang maksimalnya fasilitasi dan pendampingan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah adanya Regulasi Pemerintah yang mendorong ekspor produk UKM (<i>Holding UKM, Gratieks</i>)</li> </ul>
		21. Kurangnya pemahaman tata cara dan prosedur pembiayaan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih sedikitnya UKM yang difasilitasi diklat prosedur ekspor dan impor, tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan impor, serta prosedur pembiayaan ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya balai diklat pada Kementerian Perdagangan.</li> </ul>
		22. Kurangnya pemanfaatan <i>platform</i> digital untuk memperluas pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya website UKM Potensial ekspor.</li> <li>Masih rendahnya SDM pelaku ekspor tentang <i>digital marketing</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan internet yang sudah memadai</li> <li>Akses pasar digital yang sudah mendunia.</li> </ul>
		23. Belum optimalnya peran stakeholder terkait dalam pengembangan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya koordinasi antar stakeholder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah terbentuknya tim Gratieks produk Pertanian.</li> </ul>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya tim pengembangan ekspor.</li> <li>• Belum terbentuknya tim PEPIDA (Pengembangan Ekspor dan Pengembangan Investasi Daerah) Provinsi Kepulauan Riau</li> </ul>	

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

#### **3.3.1. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Kementerian Perindustrian menetapkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan mewujudkan Industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya.

Mengacu kepada visi diatas, Kementerian Perindustrian telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka ada 9 (sembilan) yang merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholder industri, yakni pemerintah baik pusat/ daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/ karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua Kementerian/Lembaga. Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor Industri pengolahan non-migas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perindustrian, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

**Tabel 3. 3**  
**Tujuan Pembangunan Kementerian Perindustrian**  
**RPJMN 2020 - 2024**

Tujuan Pembangunan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	5,3	5,8	6,8	7,8	8,4
Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	17,8	18,0	18,3	18,6	18,9
tenaga Kerja di Sektor Industri	Juta Orang	19,2	19,9	20,6	21,5	22,5
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	US\$ Miliar	133,1	141,6	151,9	164,9	181,6

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Perindustrian dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri;
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri;
5. Meningkatnya Persebaran Industri;
6. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif;
7. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas;

8. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
9. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
10. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
11. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
12. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel; dan
13. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian.

### **3.3.2. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

Kementerian Perdagangan menetapkan visi “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatkan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perindustrian, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu :

**Tabel 3. 4**  
**Tujuan Pembangunan Kementerian Perdagangan**  
**RPJMN 2020-2024**

<b>Tujuan Pembangunan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>				
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Neraca Perdagangan	USD Miliar	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0
Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor	Persen	4,5	4,8	5,3	5,6	6,0
Indeks Reformasi Birokrasi		76	78	80	83	85

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian sasaran strategis ke-1 hingga ke-8 pada Kementerian Perindustrian dan sasaran strategis ke-1 hingga ke-5 pada Kementerian Perdagangan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran strategis Renstra Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 3. 5**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>Kementerian Perindustrian</b>	1. Belum adanya Perencanaan Pengembangan Industri Pengolahan Daerah (RPIP/Rancana Pengembangan Industri Provinsi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih minimnya hilirisasi industri di sektor Pertanian, Perkebunan dan Kelautan.</li> <li>Belum optimalnya penguatan sektor hulu dalam mendukung penguatan bahan baku/rantai pasok industri untuk penumbuhan dan pengembangan Industri Agro berbasis hasil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi sumber daya alam yang besar terutama sektor Kelautan, Pertanian dan Perkebunan.</li> </ul>
	2. Kesenjangan pembangunan dan pengembangan industri antar wilayah yang tinggi khususnya Batam dan wilayah lainnya di Provinsi Kepri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum teridentifikasi lokasi yang potensial untuk penumbuhan dan pembangunan sentra industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah ditetapkannya didalam RTRW Provinsi Kepri lokasi-lokasi pengembangan industri.</li> <li>Sudah ditetapkannya industri-industri unggulan didalam RIPP Prov. Kepri</li> </ul>

<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
6. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif. 7. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas. 8. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).	3. Rendahnya kualitas SDM khususnya tenaga kerja Industri sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap Pendidikan dan pelatihan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya sarana Pendidikan dan pelatihan Vokasi Industri yang menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas, skill dan kompetensi SDM industri penumbuhan dan pengembangan industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah ada beberapa kerjasama antara Industri dengan pemerintah daerah terkait Vokasi Industri.</li> <li>Adanya dukungan kementerian Perindustrian terhadap pengembangan SDM Industri dalam penerapan Program yang <i>link and match</i> dengan kebutuhan Industri.</li> </ul>
	4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri 4.0 dalam pemgembangan inovasi dan kreativitas industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya pemanfaataan dan pengetahuan teknologi informasi melalui sistem informasi dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk mendukung pengembangan industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya fasilitasi dari Kementerian terkait pengembangan teknologi industri.</li> </ul>
	5. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan komponen dalam negeri dalam meningkatkan substitusi impor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penumbuhan dan pengembangan industri lokal dalam mendukung peningkatan P3DN industri di Provinsi Kepri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah ada peraturan/regulasi yang mendukung tingkat pemanfaatan komponen dalam negeri</li> </ul>
	6. Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana industri dan pengembangan peruntukan Kawasan Industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya sarana dan prasarana pendukung serta aksesibilitas untuk pengembangan Kawasan Industri di dalam Kawasan peruntukan Industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya dukungan dari pemerintah pusat dan regulasi terhadap daerah khusus untuk pengembangan Kawasan Industri</li> </ul>

<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
		luar Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Batam dan Bintan di Provinsi Kepri	
	7. Masih rendahnya produktivitas pelaku usaha industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas SDM, mesin/peralatan dan kemampuan manajemen Pelaku Usaha Industri yang masih kurang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya upaya peningkatan kemampuan SDM dan modernisasi mesin dan peralatan IKM.</li> </ul>
	8. Pembinaan dan pengembangan pelaku industri belum komprehensif dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya koordinasi lintas sektoral, Koordinasi dengan Dinas yang membidangi Perindustrian Kabupaten/Kota, serta minimnya ketersediaan anggaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan kebijakan daerah dalam peningkatan koordinasi dan anggaran.</li> </ul>
	9. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk Industri kecil menengah akibat pandemi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Pembatasan Kegiatan Sosial yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>adanya dukungan Pemerintah baik pusat maupun provinsi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.</li> </ul>
	10. Masih rendahnya fasilitasi akses pasar terhadap pelaku Industri Kecil Menengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya fasilitas sarana pemasaran bagi IKM, kerjasama dengan pusat-pusat perbelanjaan yang masih belum maksimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya upaya peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan seperti Supermarket, Swalayan dan lainnya.</li> </ul>
	11. Masih rendahnya daya saing produk-produk IKM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas Pembuatan Kemasan sebagai unsur daya tarik produk IKM masih kurang memadai; Akses Bahan Baku yang masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya upaya peningkatan fasilitas desain dan kemasan produk IKM.</li> </ul>

<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
		kurang	
<b>Kementrian Perdagangan</b>	12. Meningkatnya pertumbuhan eksport barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Penyimpanan / Gudang / Cold Storage untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan penting di Kab/Kota tidak ada sehingga menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok dan penting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan kegiatan fasilitasi penyimpanan / gudang / cold storage di Kab / Kota</li> </ul>
	2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi hanya menjangkau sebagian kecil pelaku usaha, distributor, importir terhadap regulasi perdagangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan kebijakan daerah dalam peningkatan koordinasi dan anggaran dalam mensosialisasi</li> </ul>
	3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya ketegasan pemangku kebijakan dalam hal mengoptimalkan ketentuan regulasi yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan stakeholder terkait dalam upaya menghambat penguasaan barang kebutuhan pokok oleh para monopsoni</li> </ul>
	4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri.		
	5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK		
	13. Kurangnya pemahaman pelaku usaha, distributor, importir terhadap regulasi perdagangan.		
	14. Masih banyaknya penguasaan barang kebutuhan pokok oleh para monopsoni.		
	15. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan barang-barang yang sesuai regulasi perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder terkait sosialisasi barang beredar dan jasa di masyarakat sesuai regulasi perdagangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan kebijakan daerah dalam peningkatan koordinasi dan sosialisasi serta anggaran</li> </ul>

<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	16. Kurangnya kerjasama antar provinsi dalam hal pemenuhan barang kebutuhan pokok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih Kurangnya koordinasi antar provinsi dalam hal pemenuhan barang kebutuhan Pokok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan Pemerintah Provinsi dalam hal mengoptimalkan kerjasama antar Provinsi melalui MOU, Kesepakatan Kerjasama dll</li> </ul>
	17. Kurangnya Sarana Perdagangan untuk mendukung Pelaku Usaha, Distributor di Provinsi Kepulauan Riau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penyelenggaraan sarana perdagangan untuk mendukung kegiatan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan kebijakan serta anggaran Provinsi dalam mengoptimalkan sarana perdagangan.</li> </ul>
	18. Kurangnya sosialisasi tentang regulasi perdagangan di pelaku usaha Bapok dan Banting.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi hanya menjangkau Sebagian kecil Pelaku Usaha Bapok dan Banting tentang Regulasi perdagangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan kebijakan serta anggaran Provinsi dalam mensosialisasikan regulasi perdagangan</li> </ul>
	19. Kualitas produk/komoditi yang belum mampu bersaing dengan negara terkait standarisasi produk ekspor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya laboratorium penguji mutu barang.</li> <li>• Desain kemasan yang belum memenuhi standar ekspor.</li> <li>• Harga produk yang belum bersaing dengan negara ekspor lainnya.</li> </ul> <p>2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah tersedianya klinik kemasan.</li> <li>• Akses pasar yang tersedia di negara tujuan ekspor.</li> <li>• Bahan baku yang tersedia</li> </ul>

<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	20. Kurangnya pemahaman tentang regulasi ekspor impor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi hanya menjangkau sebagian kecil UKM Potensial ekspor.</li> <li>• Kurang maksimalnya fasilitasi dan pendampingan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah adanya Regulasi pemerintah yang mendorong ekspor produk UKM (Holding UKM, Gratieks)</li> </ul>
	21. Kurangnya pemahaman tata cara dan prosedur pembiayaan ekspor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih sedikitnya UKM yang difasilitasi diklat prosedur ekspor dan impor, tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan impor, serta prosedur pembiayaan eksp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya balai diklat pada kementerian Perdagangan.</li> </ul>
	22. Kurangnya pemanfaatan platform digital untuk memperluas pemasaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya website UKM Potensial ekspor.</li> <li>• Masih rendahnya SDM pelaku ekspor tentang digital marketing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan internet yang sudah memadai</li> <li>• Akses pasar digital yang sudah mendunia.</li> </ul>
	23. Belum optimalnya peran stakeholder terkait dalam pengembangan ekspor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya koordinasi antar stakeholder.</li> <li>• Belum optimalnya tim pengembangan ekspor.</li> <li>• Belum terbentuknya tim PEPIDA (Pengembangan Eksport dan Pengembangan Investasi Daerah) provinsi Kepulauan Riau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terbentuknya tim Gratieks produk pertanian.</li> </ul>

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Pembangunan Perindustrian tidak lepas dari ketersediaan lahan, dimana Berdasarkan RTRW Provinsi Kepulauan Riau, Rencana kawasan peruntukan Perindustrian terletak dibeberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

**Tabel 3. 6**  
**Kawasan Industri berdasarkan RTRW Provinsi Kepulauan Riau**  
**(Perda No. 1 Tahun 2017)**

No	Peruntukan	Lokasi
1	Pengembangan fungsi penelitian dan pengembangan Perindustrian di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun	Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kab. Bintan, Kab. Karimun
2	Prioritas Pengembangan Industri-Industri Unggulan dengan penerapan teknologi dan lokasi yang ramah lingkungan	Seluruh Kab/Kota
3	Prioritas pengembangan Industri Kecil dan Menengah tertentu	Seluruh Kab/Kota
4	Pengembangan jasa pendukung Industri	Seluruh Kab/Kota
5	Pengembangan tenaga kerja Industri yang trampil dan profesional	Seluruh Kab/Kota
6	Pengembangan infrastruktur yang modern dan didukung oleh Ilmu pengetahuan dan teknologi	Seluruh Kab/Kota
7	Pengembangan, pembentukan dan pembangunan <i>Technopark</i>	Seluruh Kab/Kota

Berdasarkan arahan RTRW tersebut, secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan Perindustrian sebagai berikut:

1. Kesenjangan pembangunan dan pengembangan Industri antar wilayah yang tinggi khususnya batam dan wilayah lainnya di Provinsi Kepri;
2. Masih rendahnya dukungan terhadap pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Industri tertentu di Provinsi Kepri;
3. Masih belum optimalnya pemanfaatan luas lahan kawasan peruntukan perkebunan dan pertanian dalam mendukung pengembangan Industri agro atau Industri yang berbasis sumber daya alam;
4. Masih kurangnya pengembangan kawasan Industri dan kawasan ekonomi

- khusus yang mengarah kepada *zero waste* dan efisiensi dalam pemanfaatan energi (*eco Industrial Park*) yang disebabkan tingginya kebutuhan energi Industri;
5. Masih kurangnya pembangunan Industri melalui pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah yang dilakukan di setiap kabupaten kota yang berada di dalam atau di luar kawasan Industri dan pengembangan sentra IKM yang di arahkan untuk mendukung Industri besar dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja; dan
  6. Masih kurangnya bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri (kawasan peruntukan Industri) berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih terdapat tumpang tindih dengan peruntukan pola ruang lainnya sehingga pengembangan dan pertumbuhan Industri menjadi terbatas.

### **3.5. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah.

Isu strategis dalam KLHS untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1  
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Berdasarkan KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Beserta Faktor  
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

<b>No</b>	<b>Tujuan TPB</b>	<b>Indikator TPB</b>	<b>Isu Pembangunan Berkelanjutan</b>	<b>Faktor</b>	
				<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri	Meningkatkan proporsi IKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih belum ada data base data IKM</li> <li>• Keterbatasan SDM Industri</li> </ul>	Data tersedia Oleh BPS

No	Tujuan TPB	Indikator TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	kecil terhadap total nilai tambah industri.			
		9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Kurangnya permodalan usaha pada IKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan IKM yang belum tersedia</li> <li>• Kemampuan manajemen IKM yang masih kurang</li> <li>• Akses informasi layanan perbankan yang masih kurang.</li> </ul>	Fasilitas KUR yang disediakan Perbankan

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

### 3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis pembangunan urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan dilakukan dengan metode diskusi (FGD). Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk menjadi prioritas penanganan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Industri

- Belum adanya Perencanaan Pengembangan Industri Pengolahan Daerah (RPIP/Rancana Pengembangan Industri Provinsi);
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi Investasi di Provinsi Kepulauan Riau;
- Belum optimalnya penyebaran Kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau
- Masih kurangnya daya saing produk olahan ekspor non-migas pada pangsa ekspor Indonesia di pasar ekspor utama (*market maintenance*)

2. Pemberdayaan Industri

- Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha IKM terhadap sistem perdagangan secara elektronik (*e-commerce*)

3. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

- Kurang optimalnya penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan
- Kualitas sarana distribusi perdagangan melalui resi Gudang yang belum maksimal
- Belum adanya Gudang yang dimiliki oleh Pemerintah yang berguna untuk menjaga stabilitas harga di Provinsi Kepulauan Riau

4. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

- Belum seimbangnya antara potensi konsumen pasar domestik Indonesia yang tinggi dengan kesadaran konsumen yang masih rendah

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengutuhan Industri Provinsi Kepulauan Riau.
2. Terwujudnya penguatan perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

#### **4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.
2. Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

**Tabel 4. 1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Proyeksi 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
							2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Penguatan Industri		1.1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persen	41,7	38,5	39,77	40,20	40,61	41,03	41,45
			1.2 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persen	5,1	5,60	5,80	6,00	6,20	6,40	6,60
	a. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	a.1 Nilai Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Milyar Rupiah	105.899	111.955	118.177	124.398	130.620	136.842	143.064	
2.	Terwujudnya Penguatan Perdagangan		a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persen	8,5	8,52	8,54	8,56	8,58	8,60	8,62
			b. Laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Persen	-11,32	2,40	3,00	3,40	3,80	4,00	4,20
	b. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	b.1 Nilai Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Milyar Rupiah	21.561	21.566	21.570	21.574	21.579	21.583	21.587	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. STRATEGI**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi sektor industri non-migas terhadap PDRB harga berlaku.
2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku.

#### **5.2. ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Pembukaan wilayah Industri baru berbasis potensi keunggulan daerah;
2. Penguatan dan penumbuhan Industri Kecil Menengah melalui pengembangan aspek sumber daya manusia pelaku Industri, proses produksi, kemasan dan pemasaran produk;
3. Fasilitasi pelaku Industri Kecil dan Menengah melalui bantuan mesin dan peralatan, sertifikasi, legalitas serta akses dalam mendapatkan bahan baku dan pendampingan akses permodalan;
4. Peningkatan peran dan kerja sama Industri/Swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan Industri;
6. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja Perdagangan Luar Negeri dan fasilitasi ekspor;

7. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang lokal;
8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pengelolaan persaingan usaha;

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5. 1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau**

<b>Visi RPJMD : Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya</b>			
<b>Misi RPJMD yang terkait : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat</b>			
<b>Tujuan RPJMD yang terkaiti : Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</b>			
<b>Sasaran RPJMD yang terkait : Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Penguatan Industri	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Meningkatkan kontribusi sektor Industri non Migas terhadap PDRB harga berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah</li> <li>2. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek SDM pelaku industri , proses produksi, kemasan dan pemasaran produk</li> <li>3. Fasilitasi Pelaku Industri Kecil dan Menengah melalui bantuan mesin dan peralatan, sertifikasi, legalitas serta akses dalam mendapatkan bahan baku dan pendampingan akses permodalan</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan Industri.</li> <li>5. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi</li> </ol>
Terwujudnya Penguatan Perdagangan	1. Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor.</li> <li>2. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang lokal.</li> <li>3. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pengelolaan persaingan usaha.</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauaan Riau yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

#### **A. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
  - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
  - 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  - 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
  4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
  6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Pengadaan Mebel
    2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI**

### **2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

- a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahaan Industri
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

### **3. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
  1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup

#### **4. PROGRAM PENGOLAHAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
  - 1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

### **C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

#### **5. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

- a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor
  - 1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
  - 1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
- c. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
  - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

## **6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
  - 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
  - 2. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

## **7. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
  - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
  - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor.
- b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
  - 1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
  - 2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
  - 1. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

## **8. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
  - 1. Pameran Dagang Internasional/Nasional
  - 2. Pameran Dagang Lokal
  - 3. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
  - 4. Peningkatan Citra Produk Ekspor
  - 5. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

## **9. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

- a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
  - 1. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
  - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
  - 1. Verifikasi Mutu Produk
  - 2. Pengembangan Layanan Pengujian
  - 3. Pengembangan Layanan Kalibrasi
- c. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
  - 1. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
  - 2. Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen

## **10. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**

- a. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
  - 1. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
- b. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - 1. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
- c. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - 1. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - 2. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Secara rinci rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta indikatornya

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendampingan										Target Akhir Rencra PD			Unit Kerja Pengunggung Jawab		
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026		Target		
					Tarjet	Ru	Target	Ru	Target	Ru	Target	Target	Ru	Target	Ru	Target	Ru	Target	Ru	Target	Ru	Target		
Terwujudnya Pengembangan Industri		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Persen	41,70	38,50	39,77			40,20		40,61			41,03			41,45			41,45				
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku		Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Persen	5,10	5,60	5,80			6,00		6,20			6,40			6,60			6,60				
		Nilai Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Rupiah	105.899 Miliar Rupiah	106.079 Miliar Rupiah	118.117 Miliar Rupiah			124.398 Miliar Rupiah		130.620 Miliar Rupiah			136.842 Miliar Rupiah			143.064 Miliar Rupiah			143.064 Miliar Rupiah				
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Miliar Rupiah	41,7	38,5	38,5	1.568.748.471	39	2.051.848.301	39	1.972.894.792	39,5	1.278.590.589	39,5	1.398.380.290	39,5	1.398.380.290	39,5	1.398.380.290	39,5	1.398.380.290			
		Penerapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Rupiah	105.899,71	111.955,20	118.177,08	1.568.748.471	124.398,87	2.051.848.301	130.620,68	1.972.894.792	136.842,48	1.278.590,589	143.064,29	1.398.380.290	143.064,29	1.398.380.290	143.064,29	1.398.380.290	143.064,29	1.398.380.290			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Industri		Jumlah Pelaku Industri yang dibina	-	250	59	100.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	100.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000		
		- Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi		-	-	335		250		250		-	-	250		-	-	-	-	-	-	-		
		- Jumlah Perlatihan Unit		-	-	7																		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembinaan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Pelaku Industri yang berfasilitasi	-	150	85	750.000.000	20	750.000.000	20	750.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembinaan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Calon Wirausaha Baru yang diteliti	-	47	20	100.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	100.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000		
		- Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi		-	-	20	270	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-		
		- Jumlah Bulan Pendataan		Bulan	-	12	12		12		12		12		12		12		12		12		12	
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembinaan Industri		Jumlah Laporan Monitoring RPLI	Laporan	-	-	1	418.748.471	-	501.848.301	1	422.894.792	-	378.590.589	1	298.380.290	3	298.380.290					
		- Jumlah Pengelola Senter Industri yang dibina		Unit	-	-	2		1		1		1		1		1		1		6		-	
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Industri	Dokumen	-	1	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	5	150.000.000					
		- Jumlah Dokumen Manajemen Mutu		Dokumen	-	-	1		1		1		1		1		1		1		5		-	
		- Jumlah Dokumen Studi Industri		Dokumen	-	-	2		1		1		1		1		1		1		6		-	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan, Penyebarluasan dan Perwujudan Kebijakan		Jumlah Laporan Pengembangan, Penyebarluasan dan Perwujudan Kebijakan Industri	Laporan	-	-	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	5	150.000.000					
		- Jumlah Tenaga Kerja Industri yang tersertifikasi dan sesuai klasifikasi industri		Orang	-	10	100		100		100		100		100		100		100		500		-	
		- Jumlah Fasilitasi Investasi		Kali	-	-	2		2		2		2		2		2		2		10		-	
		- Jumlah Pungutan Pelaku Bisnis di Industri		Kegiatan	-	-	1		1		1		1		1		1		1		5		-	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha	%	-	46,92	60	181.508.088	70	256.481.038	80	234.072.263	90	159.823.824	100	165.909.526	100	165.909.526	100	165.909.526	100	165.909.526		
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Perusahaan Usaha Industri (IPU), Izin Usaha Kawasan Industri (IKI) dan Izin Perusahaan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi dan Pengawasan Industri	Laporan	-	-	2	181.508.088	2	256.481.038	2	234.072.263	2	159.823.824	2	165.909.526	10	165.909.526						
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perihala IUI, IPU, IKI dan PKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINs) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Bisnis Terintegrasi Sosial-Elektronik	Jumlah Industri yang terfasilitasi	Industri	-	-	1	100.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	100.000.000						
		Koordinasi dan Sankronisasi Pengawasan Perusahaan Usaha Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IKI dan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Perusahaan Industri yang menjadi tanggung jawab	Laporan	-	-	1	81.508.088	1	106.481.038	1	134.072.263	1	59.823.824	1	65.909.526	5	65.909.526						
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi Industri Nasional	Dokumen	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	100.000.000						
		Penerapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	100.000.000						
		Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINs)	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	100.000.000						
		Fasilitasi Pengembangan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lanjut Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINs)	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	100.000.000						
Terwujudnya Pengembangan Industri		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Persen	8,50	8,32	8,54			8,56				8,58			8,60			8,62			8,62		
Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku		Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Persen	-11,32	2,40	3,00			3,40				3,80			4,00			4,20			4,20		
		Nilai Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Rupiah	21.561 Miliar Rupiah	21.566 Miliar Rupiah	21.570 Miliar Rupiah			21.574 Miliar Rupiah		21.579 Miliar Rupiah		21.583 Miliar Rupiah		21.587 Miliar Rupiah		21.587 Miliar Rupiah		21.587 Miliar Rupiah		21.587 Miliar Rupiah			
		Program Pengembangan Eksport	%	6,5	3,5	3,5	1.789.151.149	3,5	2.161.768.746	3,5	1.805.700.318	3,5	1.278.590.589	3,5	1.327.276.208	3,5	1.327.276.208	3,5	1.327.276.208	3,5	1.327.276.208			
		Penerbitan Perjanjian Promosi Dagang medial Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produsel Eksport Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	30	-	18	1.789.151.149	18	2.161.768.746	18	1.805.700.318	18	1.278.590.589	18	1.327.276.208	90	1.327.276.208	90	1.327.276.208	90	1.327.276.208			
		Jumlah Pelaku Usaha Eksport yang difasilitasi pada Pameran Dagang Internasional Nasional	Pelaku Usaha	-	-	4	300.000.000	4	400.000.000	4	300.000.000	4	195.000.000	4	200.000.000	20	139.000.000							
		Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	-	-	6	300.000.000	6	400.000.000	6	300.000.000	6	195.000.000	6	200.000.000	30	139.000.000							
		Misi Dagang bagi Produsel Eksport Unggulan	Pelaku Usaha	-	-	8	300.000.000	8	400.000.000	8	300.000.000	8	195.000.000	8	200.000.000	40	139.000.000							
		Koordinasi dan Sankronisasi Bidang Pengembangan Luar Negeri	Laporan	-	-	1		1		1		1		1		2		2		7		-		
		Dukungan dan Fasilitasi Pengembangan Luar Negeri	Laporan	-	-	1		1		1		1		1		2		2		5		-		
		Identifikasi Permasalahan Pengembangan Luar Negeri	Dokumen	-	-	1		1		1		1		1		1		1		5		-		
		Fasilitasi Business Trade Center	Laporan	-	-	1		1		1		1		1		1		1		1		-		
		Pembatasan Eksport Impor Provinsi Kepri	Laporan	-	-	1		1		1		1		1		1		1		5		-		
		Jumlah Merk / Brand lokal yang diketahui dalam dan luar negeri	Merk / Brand	-	-	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	40	2.500.000.000							
		Laporan Penetapan Produk Ternama	Laporan	-	-	1		1		1		1		1		1		1		5		-		

Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah UKM Ekspor yang dibantu	UKM Ekspor yang dibantu	-	30	30	389.151.149	30	461.768.746	30	405.700.318	30	193.590.589	30	227.276.208	150	1.677.487.010		
- Jumlah UKM Potensial Ekspor yang dibantu	-	-	68	-	3	-	-	-	3	-	3	-	3	-	80	-		
- Jumlah ASN yang dilibatkan	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kegiatan Perdagangan</b>	%	-	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>207.437.814</b>	<b>55</b>	<b>311.441.260</b>	<b>60</b>	<b>300.950.053</b>	<b>65</b>	<b>216.903.761</b>	<b>70</b>	<b>237.013.609</b>	<b>70</b>	<b>237.013.609</b>		
<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Di-diklat</b>	<b>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kegiatan Perdagangan</b>	%	-	100	65.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000			
Fasilitasi Penerbitan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelaporan Perizinan Roveweb Terintegrasi secara Elektronik	Kajian Teknis SIUP-MB DISTIBUTOR	Dokumen	-	-	3	65.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	70.000.000	3	75.000.000	15	410.000.000		
- Jumlah Laporan Pengawasan Mkl	Laporan	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	5	-		
<b>Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Rehabilitasi Penyegera Terdapat</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya yang diwas</b>	<b>Pelaku Usaha</b>	-	<b>10</b>	<b>65.000.000</b>	<b>10</b>	<b>100.000.000</b>	<b>10</b>	<b>100.000.000</b>	<b>10</b>	<b>70.000.000</b>	<b>10</b>	<b>75.000.000</b>	<b>50</b>	<b>410.000.000</b>			
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pihaknya Bahan Berbahaya	Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya yang diwas	Pelaku Usaha	-	10	65.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	70.000.000	10	75.000.000	50	410.000.000			
<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Penerbitan (PAP)</b>	<b>Jumlah Laporan Penerbitan SKA</b>	<b>Laporan</b>	-	-	<b>4</b>	<b>77.437.814</b>	<b>4</b>	<b>111.441.260</b>	<b>4</b>	<b>100.950.053</b>	<b>4</b>	<b>76.903.761</b>	<b>4</b>	<b>87.013.609</b>	<b>20</b>	<b>453.746.497</b>		
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Laporan Penerbitan SKA	Laporan	-	-	4	77.437.814	4	111.441.260	4	100.950.053	4	76.903.761	4	87.013.609	20	453.746.497		
<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase Peningkatan sarana Distribusi</b>	%	-	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>9.658.823.231</b>	<b>70</b>	<b>9.891.239.654</b>	<b>70</b>	<b>8.944.904.353</b>	<b>70</b>	<b>6.107.553.260</b>	<b>70</b>	<b>6.340.114.028</b>	<b>70</b>	<b>40.852.634.526</b>	<b>Perdagangan</b>	
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang komoditas	Unit	-	-	1	9.658.823.231	1	9.801.239.654	1	8.944.904.353	1	6.107.553.260	1	6.340.114.028	5	40.852.634.526		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Gudang yang dibangun	Unit	-	-	1	8.708.823.231	1	8.851.239.654	1	7.994.904.353	1	5.157.553.260	1	5.390.114.028	5	36.102.634.526		
- Jumlah Pelaku Usaha sektor Perdagangan yang menerima Bantuan Cofinco	Pelaku Usaha	-	-	80	-	20	-	20	-	20	-	20	-	160	-			
- Pasar yang di Revitalisasi	Unit	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-			
- Jumlah Gudang yang dibangun	Unit	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-			
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang dibina	Orang	-	52	140	950.000.000	30	950.000.000	30	950.000.000	30	950.000.000	30	950.000.000	260	4.750.000.000		
- Jumlah Pengelola Sarana Stakeholder	Stakeholder	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	15	-			
- Data Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan tingkat Distrik dan Kecamatan	Laporan	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-			
<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Nilai inflasi</b>	%	<b>1,18</b>	<b>3,09+1</b>	<b>3,14+1</b>	<b>1.458.547.132</b>	<b>3,13+1</b>	<b>1.355.685.485</b>	<b>3,03+1</b>	<b>1.237.239.107</b>	<b>2,94+1</b>	<b>844.783.068</b>	<b>2,85+1</b>	<b>876.950.351</b>	<b>2,85+1</b>	<b>876.950.351</b>		
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	2,34	<10	<7	400.000.000	<7	400.000.000	<7	360.000.009	<7	170.000.000	<7	188.000.000	<7	188.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Rekapitulasi Laporan Ketersediaan Bapok Tingkat Daerah Provinsi	Laporan	-	-	12	200.000.000	12	200.000.000	12	180.000.000	12	85.000.000	12	94.000.000	60	759.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Pening di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Rekapitulasi Laporan Ketersediaan Bering Tingkat Provinsi/Kota	Laporan	-	-	12	200.000.000	12	200.000.000	12	180.000.000	12	85.000.000	12	94.000.000	60	759.000.000		
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi barang	Koefisien harga barang Pokok dan Barang Penting antar waktu	%	0,09	3	3	700.000.000	3	700.000.000	3	680.000.000	3	585.000.000	3	594.000.000	3	3.259.000.000		
Penentuan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Koefesien harga barang Pokok dan Barang Penting antar waktu	%	-	-	3	200.000.000	3	200.000.000	3	180.000.000	3	85.000.000	3	94.000.000	3	759.000.000		
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Behampa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar yang dilaksanakan	Kali	-	-	8	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	20	2.500.000.000		
<b>Pengawasan Papuk dan Penilaian Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Papuk Bersubsidi di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penggunaan papuk bersubsidi dititikbatasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)</b>	%	-	-	100	358.547.132	100	255.685.485	100	197.239.107	100	89.783.068	100	94.950.351	100	996.205.143		
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Papuk Bersubsidi	Persentase Penggunaan papuk bersubsidi dititikbatasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	%	-	-	100	358.547.132	100	255.685.485	100	197.239.107	100	89.783.068	100	94.950.351	100	996.205.143		
<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat diklakuk</b>	%	<20	<20	<20	<b>1.439.099.837</b>	<20	<b>1.282.405.188</b>	<20	<b>2.073.211.476</b>	<20	<b>742.039.181</b>	<20	<b>782.144.908</b>	<20	<b>782.144.908</b>		
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Perlindungan Konsumen yang disebarkan	%	-	-	100	400.000.000	100	450.000.000	100	600.000.000	100	340.000.000	100	350.000.000	100	2.140.000.000		
Perbaikan Kualitas dan Kelembaman Perbadiman Konsumen	Persentase Pengetahuan peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.000.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengetahuan dan Perwakilan Senatika Konsumen	Persentase Pengetahuan peraturan Perundang-undangan	%	-	-	100	200.000.000	100	250.000.000	100	400.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	1.140.000.000		
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang sampel yang diberi Mutu Produk (SNP)	Jenis Barang	-	-	5	600.000.000	5	582.405.188	5	800.000.000	5	140.000.000	5	150.000.000	25	2.272.405.188		
- Jumlah Unit Pengujian yang terkena	Unit	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-			
Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Barang sampel yang diberi Mutu Produk	Jenis Barang	-	-	5	200.000.000	5	250.000.000	5	400.000.000	5	140.000.000	5	150.000.000	25	1.140.000.000		
Pengembangan Layanan Pengujian	Pembangunan Gedung BPSMB Provinsi/Kota	Unit	-	-	-	200.000.000	-	250.000.000	1	400.000.000	-	-	-	1	850.000.000			
- Review DED Gedung BPSMB Provinsi/Kota	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-			
- Kajian Perda BPSMB Provinsi/Kota	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-			
Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Gedung Metrologi yang dibangun	Unit	-	-	1	200.000.000	-	82.405.188	-	-	-	-	-	1	282.405.188			
<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Berpedar dan atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Produk yang diwas dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	%	-	-	100	439.099.837	100	250.000.000	100	673.211.476	100	262.039.181	100	282.144.908	100	1.906.495.402		
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Berpedar dan atau Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk yang diwas dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Produk	-	-	100	200.000.000	100	250.000.000	100	400.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	500	1.140.000.000		
Katongan Penegakan Hukum yang disebarkan	Jumlah Penegakan Hukum yang disebarkan	Kasus	-	-	1	239.099.837	1	-	1	273.211.476	1	122.039.181	1	132.144.908	5	766.495.402		
<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat</b>	%	-	-	68	80	<b>1.050.153.935</b>	<b>80</b>	<b>989.284.002</b>	<b>80</b>	<b>902.850.159</b>	<b>80</b>	<b>616.463.320</b>	<b>80</b>	<b>639.936.743</b>	<b>80</b>	<b>639.936.743</b>	

	<b>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang Berpartisipasi</b>	-	-	2	250.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.050.000.000		
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tindak Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Berpartisipasi	Pelaku Usaha	-	-	2	250.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.050.000.000	
	<b>Pelaksanaan Penilaian Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan</b>	<b>Kegiatan</b>	-	-	3	250.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	15	950.000.000	
	Fasilitasi Pemusatan Pengguna Produk Dalam Negeri di Tindak Provinsi	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	Kegiatan	-	-	3	250.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	15	950.000.000	
	<b>Pelaksanaan Penilaian Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah Perserta Sosialisasi</b>	<b>Peserta</b>	-	-	100	550.153.935	600	589.284.002	650	502.850.159	100	266.463.220	150	289.936.743	1.600	2.198.688.159	
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Perserta Sosialisasi	Peserta	-	-	100	250.000.000	600	200.000.000	650	302.850.159	100	150.000.000	150	150.000.000	1.600	1.052.850.159	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perusahaan	Database Perdagangan Provinsi	Laporan	-	-	1	300.153.935	1	389.284.002	0	200.000.000	1	116.463.320	1	139.936.743	1	1.145.838.000	
<b>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Peringkat</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>		
<b>Peningkatan Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Peringkat</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>		
	<b>Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi</b>	%	100,00	100,00	100,00	13.337.147.217	100,00	14.316.118.435	100,00	15.366.462.000	100,00	16.493.384.997	100,00	17.702.474.676	100	77.215.587.325	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	2	2	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	5.000.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Reja dan Reja Perbaikan yang tersusun	Dokumen	-	-	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	1.750.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPD	Dokumen RKA yang tersusun	Dokumen	-	-	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	375.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Binaan Realistik Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Binaan Realistik Kinerja SKPD	Laporan	-	1	1	75.000.000	1	75.000.000	0	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	375.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	1	1	500.000.000	1	500.000.000	0	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	2.500.000.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN</b>	%	-	100	100	7.172.147.217	100	8.151.118.435	100	9.201.462.000	100	10.328.384.997	100	11.537.474.676	100	46.390.587.325	
	Penyelehan Gaji dan Tunjungan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran	Bulan	-	12	12	5.972.147.217	12	6.951.118.435	12	8.001.462.000	12	9.178.384.997	12	10.337.474.676	60	40.390.587.325	
	Penyelehan Administrasi Pekerjaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran	Bulan	-	12	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	60	6.000.000.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penempaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	%	-	100	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	2.250.000.000	
	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kebutuhananya	Pakain Dinas yang didakan	Stel	-	-	170	150.000.000	170	150.000.000	170	150.000.000	170	150.000.000	170	150.000.000	850	750.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaritan Pegawai Berdasarkan Kriteria dan Penilaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kesejawatan	Laporan	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelaritan	Orang	-	-	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	50	750.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penempaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	-	100	100	1.405.000.000	100	1.405.000.000	100	1.405.000.000	100	1.405.000.000	100	1.405.000.000	100	7.025.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kegiatan	-	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.500.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	Kegiatan	-	1	1	100.000.000	1	100.000.000	0	100.000.000	1	100.000.000	0	100.000.000	5	500.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	-	-	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	150.000.000	
	Penyekenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	-	1	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	5	4.500.000.000	
	Penatausahaan Arsitektur pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsitektur	Laporan	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD yang disosialisasikan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD yang disosialisasikan	Applikasi	-	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	-	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.250.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	-	-	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	250.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	75	1.000.000.000		
	<b>Pembelian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penempaan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	-	100	100	2.760.000.000	100	2.760.000.000	100	2.760.000.000	100	2.760.000.000	100	2.760.000.000	100	13.800.000.000	
	Penyelehan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyelehan Jasa Surat Menyurat	Bulan	-	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	50.000.000	
	Penyelehan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyelehan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	-	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	500.000.000	
	Penyelehan Jasa Peralatan dan Perkligkap Kantor	Jumlah Bulan Penyelehan Jasa Peralatan dan Perkligkap Kantor	Bulan	-	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	250.000.000	
	Penyelehan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyelehan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	-	12	12	2.600.000.000	12	2.600.000.000	12	2.600.000.000	12	2.600.000.000	12	2.600.000.000	60	13.000.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai rencana pembangunan</b>	%	-	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.500.000.000	
	Penyelehan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Unit	-	10	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	50	750.000.000	
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Unit	-	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	50	250.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Unit	-	-	65	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	350	500.000.000	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

#### **7.1. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau. Target indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada sasaran RPJMD dan Tujuan Rencana Strategis perangkat daerah yaitu Peningkatan PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>A.</b>	<b>Perindustrian</b>											
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	41,7	38,8	38,5	39	39	39,5	39,5	39,5	39,5	
2	Persentase Izin Usaha Industri	%	0	46,91	60	70	80	90	100	100	100	
3	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	1	5	
<b>B.</b>	<b>Perdagangan</b>											
1	Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan	%	0	35	50	55	60	65	70	70	70	
2	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	0	50	70	70	70	70	70	70	70	
3	Nilai Inflasi	%	0	3,09+1	3,14+1	3,13+1	3,03+1	2,94+1	2,85+1	2,85+1	2,85+1	
4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	6,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
5	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	
6	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	0	68	80	80	80	80	80	80	80	

## **7.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

**Tabel 7.2****Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Tahun berjalan 2021	Target Akhir RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	Data Makro BPS	Persen	41,7	38.5	39.77	40.20	40.61	41.03	41.45	
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Tahun N-N(-1) dibagi Tahun N(-1) dikali 100	Persen	5,1	5.60	5.80	6.00	6.20	6.40	6.60	
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	Data Makro BPS	Persen	8,5	8.52	8.54	8.56	8.58	8.60	8.62	
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Tahun N-N(-1) dibagi Tahun N(-1) dikali 100	Persen	- 11,3 2	2.40	3.00	3.40	3.80	4.00	4.20	

## **BAB VIII**

## **PENUTUP**

### **8.1 PEDOMAN TRANSISI**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau.

### **8.2 KAIDAH PELAKSANAAN**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau Provinsi, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.